



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 106 /KEP/HK/2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 13/KEP/HK/2024  
TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN  
RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2024

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 13/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 13/KEP/HK/2024, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 13/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 74);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 13/KEP/HK/2024 tentang Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 13/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengelolaan dan Pengadministrasian Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 Maret 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	K
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	X

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 166 /KEP/HK/2024

**TANGGAL** : 5 Maret 2024

**TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN  
RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR BERBASIS ELEKTRONIK  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap tugas Tim khususnya yang berkaitan proses pengajuan keputusan gubernur berbasis elektronik via email; b. memastikan agar rancangan keputusan gubernur ya oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektro email dikelola secara baik untuk proses selanjutnya; dan c. meneliti rancangan keputusan gubernur serta membe koordinasi.
2	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap tugas Tim khususnya yang berkaitan proses pengajuan keputusan gubernur berbasis elektronik via email; b. memastikan agar rancangan peraturan gubernur dar gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah da dokumen elektronik melalui email dikelola secara baik u selanjutnya; c. meneliti rancangan keputusan gubernur serta membe koordinasi; d. melakukan pengawasan secara berkelanjutan terha penandatanganan keputusan gubernur;

			e. melakukan pengawasan terhadap proses autentifikasi dokumen keputusan gubernur yang telah ditetapkan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
3	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan pengecekan secara rutin terhadap akun Biro Hukum berkaitan dengan pengajuan rancangan keputusan gubernur oleh perangkat daerah; b. melakukan pemilahan dan pengelompokan rancangan keputusan gubernur sesuai asal perangkat daerah dan proses koreksi; c. melakukan proses koreksi secara langsung (tidak secara manual) terhadap rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah dalam bentuk dokumen elektronik; d. melakukan pengelompokan terhadap keputusan gubernur yang telah ditetapkan dalam rangka proses autentifikasi dokumen berbasis elektronik; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.
4	Clara A. W. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
5	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
6	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
7	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>K</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>T</i>